



PUTUSAN

Nomor 352/Pid.B/2020/PN Pso

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Poso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhta Fizul Rahman Alias Muhta
2. Tempat lahir : Posona
3. Umur/Tanggal lahir : 29/3 Februari 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Lalampu, Kec. Bahodopi, Kab. Morowali
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Muhta Fizul Rahman Alias Muhta ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 9 November 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2020 sampai dengan tanggal 25 November 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 18 Desember 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2020 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor 352/Pid.B/2020/PN Pso tanggal 19 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 352/Pid.B/2020/PN Pso



- Penetapan Majelis Hakim Nomor 352/Pid.B/2020/PN Pso tanggal 19 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUHTA FIZUL RAHMAN Alias MUHTA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan Penganiayaan", sebagaimana yang didakwakan dengan Pasal 351 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa **MUHTA FIZUL RAHMAN Alias MUHTA** dengan pidana penjara selama **10 (Sepuluh)** Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah skop dengan ukuran panjang 1 meter;***Dirampas untuk dimusnahkan.***
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim berkenan Menjatuhkan Putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **MUHTA FIZUL RAHMAN Alias MUHTA** pada hari Kamis tanggal 10 September 2020, sekira pukul 13.50 Wita atau setidak-



tidaknya pada waktu lain pada bulan September tahun 2020 atau setidaknya di tahun 2020 bertempat di pembangunan jety baru milik PT IMIP yang terletak di Desa Labota, Kec. Bahodopi, Kab. Morowali atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan **“dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak/penderitaan atau rasa sakit/luka atau merusak kesehatan orang lain”** yang dilakukan dengan cara dan rangkaian peristiwa sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Terdakwa yang sementara bekerja, didekati oleh Saksi korban Mr. FU dan saat itu Saksi Mr.FU marah-marah dan Terdakwa tidak mengerti apa yang diucapkan karena Saksi Korban Mr. FU berbahasa cina.
- Selanjutnya sekira pukul 14.00 Wita, Terdakwa yang merasa kesal karena Saksi korban memarahi Terdakwa terus-menerus, dan Terdakwa tidak tahu pokok permasalahan yang membuat Saksi korban marah-marah, sehingga Terdakwa memminta Saksi Korban Mr. FU untuk pergi dengan menggunakan bahasa isyarat. Akan tetapi Saksi Korban tetap marah-marah sehingga Terdakwa yang pada saat itu emosi, kemudian Terdakwa langsung mengayunkan skop yang Terdakwa pegang dari arah samping dan kemudian Terdakwa ayunkan kearah Saksi Korban Mr. FU sehingga mengena pada bagian kepala bagian belakang sebelah kiri, yang mengakibatkan Saksi Korban Mr. FU terjatuh, melihat kejadian tersebut, Saksi SUKARDIN langsung meleraai Terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa **MUHTA FIZUL RAHMAN Alias MUHTA** terhadap Saksi Korban FU XIAOMAO Alias Mr. FU mengakibatkan Saksi Korban FU XIAOMAO Alias Mr. FU mengalami luka robek di bagian kepala belakang dan bengkak di bagian pipi.
- Bahwa berdasarkan **VISUM ET REPERTUM** No.440/216.15/VER/UPT. PKM-BHDP/IX/2020, tanggal 24 September 2020 yang dibuat oleh dr. RAHMA NILASARI Dokter Pemeriksa UPT PUSKESMAS BAHODOPI yang telah melakukan pemeriksaan terhadap FU XIAOMAO Alias Mr. FU dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Kesimpulan :

Didapatkan luka yang telah dijahit putus-putus, pada daerah kepala sebelah kiri, berjumlah lima jahitan, kedua sudut luka tajam, bengkak ada,



kemerahan ada, nyeri tekan ada, panjang luka empat sentimeter, dimungkinkan disebabkan kekerasan tajam. Didapatkan luka lecet pada pipi kiri, bengkak ada, kemerahan ada, nyeri tekan ada, dimungkinkan disebabkan kekerasan tumpul.

Perbuatan ia Terdakwa MUHTA FIZUL RAHMAN Alias MUHTA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SUKARDIN ASEWANE alias SUKARDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa dan yang menjadi korban adalah FU XIAOMAO alias Mr. FU;
- Bahwa saksi menerangkan kejadian tindak pidana penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 10 September 2020 sekitar pukul 13.15 WITA di Jeti Baru Desa Labato, Kec. Bahodopi, Kab. Morowali;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa melakukan penganiayaan terhadap FU XIAOMAO alias Mr. FU dengan cara memukul korban menggunakan sekop sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian kepala belakang korban;
- Bahwa saksi menjelaskan sekop yang digunakan oleh terdakwa adalah milik perusahaan;
- Bahwa saksi menerangkan yang menyebabkan terdakwa melakukan penganiayaan tersebut karena terdakwa emosi, korban yang pada saat itu mengarahkan terdakwa untuk bekerja dengan cara kasar;
- Bahwa saksi pada saat kejadian berada dekat dari tempat kejadian, kurang lebih 2 (dua) meter dengan terdakwa dan korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya persoalan atau berselisih paham antara terdakwa dan korban;
- Bahwa saksi menerangkan akibat pemukulan tersebut korban mengalami luka robek pada bagian kepala;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di muka persidangan adalah benar sekop yang digunakan terdakwa untuk melakukan penganiayaan terhadap korban;



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **KHIONG CIU alias AGUS** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan tindak penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban FU XIAOMAO alias Mr. FU;
- Bahwa saksi menjelaskan kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 10 September 2020 sekitar pukul 13.15 WITA di Jeti Baru Desa Labato, Kec. Bahodopi, Kab. Morowali;
- Bahwa saksi satu defisi tempat kerja dengan terdakwa dan korban;
- Bahwa saksi tidak menyaksikan langsung peristiwa tersebut terjadi, saksi hanya mendengar dari cerita teman saksi kalau terdakwa melakukan pemukulan dengan cara memukul korban dengan menggunakan sekop sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebab terdakwa sampai memukul korban;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **YOHANES** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap FU XIAOMAO alias Mr. FU;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 10 September 2020 di lokasi pekerjaan Jety PT. DSI - PT. IMIP di Jeti Baru Desa Labato, Kec. Bahodopi, Kab. Morowali;
- Bahwa saksi melihat terdakwa mengejar korban sambil memegang sekop;
- Bahwa saksi tidak melihat tindak penganiayaan seperti apa yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban, yang saksi lihat korban ketika dikejar oleh terdakwa, kepala korban berlumuran darah;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di muka persidangan adalah sekop yang dipegang oleh terdakwa saat mengejar korban;



- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab terdakwa melakukan penganiayaan tersebut terhadap korban;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan di muka persidangan sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap FU XIAOMAO alias Mr. FU;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban pada hari Kamis, tanggal 10 September 2020 sekitar pukul 14.00 WITA bertempat di lokasi pekerjaan Jety PT. DSI-PT. IMIP bertempat di Desa Labota, Kec. Bahodopi, Kab. Morowali;
- Bahwa terdakwa memukul korban dengan sekop sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai kepala bagian belakang sebelah kiri korban;
- Bahwa awalnya terdakwa yang pada saat itu sementara bekerja, tidak lama korban marah-marah kepada terdakwa sehingga terdakwa merasa jengkel dan emosi dan terdakwa langsung mengayunkan sekop yang dipegang oleh terdakwa dan langsung memukul korban sehingga mengenai kepala bagian belakang sebelah kiri korban;
- Bahwa terdakwa memukul korban menggunakan sekop milik perusahaan;
- Bahwa terdakwa mengaku menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat VISUM ET REPERTUM No.440/216.15/VER/UPT.PKM-BHDP/IX/2020, tanggal 24 September 2020 yang dibuat oleh dr. RAHMA NILASARI Dokter Pemeriksa UPT PUSKESMAS BAHODOPI yang telah melakukan pemeriksaan terhadap FU XIAOMAO Alias Mr. FU dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Didapatkan luka yang telah dijahit putus-putus, pada daerah kepala sebelah kiri, berjumlah lima jahitan, kedua sudut luka tajam, bengkak ada, kemerahan ada, nyeri tekan ada, panjang luka empat sentimeter, dimungkinkan sebabkan kekerasan tajam. Didapatkan luka lecet pada pipi kiri, bengkak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada, kemerahan ada, nyeri tekan ada, dimungkinkan disebabkan kekerasan tumpul.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah skop dengan ukuran panjang 1 meter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa benar terdakwa MUHTA FIZUL RAHMAN alias MUHTA melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap FU XIAOMAO alias Mr. FU;
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 10 September 2020 sekitar pukul 13.15 WITA bertempat di lokasi pekerjaan Jety PT. DSI-PT. IMIP bertempat di Desa Labota, Kec. Bahodopi, Kab. Morowali;
- Bahwa benar terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban dengan cara mengayunkan sekop yang terdakwa pegang sebanyak 1 (satu) kali terhadap korban sehingga mengenai kepala bagian belakang sebelah kiri korban;
- Bahwa benar terdakwa melakukan hal tersebut karena terdakwa merasa kesal dan emosi saat terdakwa sedang bekerja korban tiba-tiba langsung marah-marah kepada terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan sekop milik perusahaan;
- Bahwa benar berdasarkan VISUM ET REPERTUM No.440/216.15/VER/ UPT.PKM-BHDP/IX/2020, tanggal 24 September 2020 yang dibuat oleh dr. RAHMA NILASARI Dokter Pemeriksa UPT PUSKESMAS BAHODOPI yang telah melakukan pemeriksaan terhadap FU XIAOMAO Alias Mr. FU dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
Didapatkan luka yang telah dijahit putus-putus, pada daerah kepala sebelah kiri, berjumlah lima jahitan, kedua sudut luka tajam, bengkak ada, kemerahan ada, nyeri tekan ada, panjang luka empat sentimeter, dimungkinkan sebabkan kekerasan tajam. Didapatkan luka lecet pada pipi kiri, bengkak ada, kemerahan ada, nyeri tekan ada, dimungkinkan disebabkan kekerasan tumpul.

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 352/Pid.B/2020/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Melakukan penganiayaan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud frasa “Barang Siapa” adalah pelaku sebagai subjek hukum yakni orang yang melakukan tindak pidana, yang dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Dalam perkara ini dihadapkan kedepan persidangan Terdakwa **MUHTA FIZUL RAHMAN alias MUHTA** yang selama proses pemeriksaan dipersidangan telah membenarkan identitasnya sesuai Surat Dakwaan maupun Surat Tuntutan Penuntut Umum dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya secara jelas dan rinci sehingga tidak terdapat keraguan tentang kemampuan bertanggung jawab atas diri terdakwa sehubungan perbuatan yang dilakukannya dan selama proses pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa sehingga kepada terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya sepanjang unsur unsur yang lain terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melakukan penganiayaan adalah dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, fakta mana diperoleh dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa dengan dihubungkan dengan barang bukti, bahwa pada hari Kamis, tanggal 10 September 2020 sekitar pukul 13.15 WITA bertempat di lokasi pekerjaan Jety PT. DSI-PT. IMIP bertempat di Desa Labota, Kec. Bahodopi, Kab. Morowali terdakwa melakukan pemukulan terhadap FU XIAOMAO Alias Mr. FU dengan cara mengayunkan sekop yang pada saat itu digunakan oleh terdakwa untuk bekerja sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai kepala bagian belakang sebelah kiri korban yang berdasarkan VISUM ET REPERTUM No.440/216.15/VER/UPT.PKM-BHDP/IX/2020, tanggal 24 September 2020 yang dibuat oleh dr. RAHMA NILASARI Dokter Pemeriksa UPT PUSKESMAS BAHODOPI yang telah melakukan pemeriksaan terhadap FU XIAOMAO Alias Mr. FU dengan hasil pemeriksaan, didapatkan luka yang telah dijahit putus-putus, pada daerah kepala sebelah kiri, berjumlah lima jahitan, kedua sudut luka tajam, bengkak ada, kemerahan ada, nyeri tekan ada, panjang luka empat sentimeter, dimungkinkan sebabkan kekerasan tajam. Didapatkan luka lecet pada pipi kiri, bengkak ada, kemerahan ada, nyeri tekan ada, dimungkinkan disebabkan kekerasan tumpul;

Menimbang bahwa perbuatan terdakwa memukul FU XIAOMAO alias Mr. FU dengan menggunakan sekop menimbulkan sakit dan luka terhadap korban sehingga perbuatan tersebut termasuk perbuatan penganiayaan. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan-keterangan saksi bahwa terdakwa MUHTA FIZUL RAHMAN alias MUHTA pada hari Kamis, tanggal 10 September 2020 sekitar pukul 13.15 WITA bertempat di lokasi pekerjaan Jety PT. DSI-PT. IMIP bertempat di Desa Labota, Kec. Bahodopi, Kab. Morowali terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, unsur ini dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini akan ditentukan statusnya dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan luka terhadap saksi Korban FU XIAOMAO Alias Mr. FU;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di hukum.
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHTA FIZUL RAHMAN alias MUHTA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"penganiayaan"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah skop dengan ukuran panjang 1 meter;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5,000.00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, pada hari Kamis, tanggal 28 Januari 2021, oleh kami, Haryanta, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Deni Lipu, S.H., Marjuanda Sinambela, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang teleconference yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lidiati Sumari, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Poso, serta dihadiri oleh Benu Elamrusyia, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Deni Lipu, S.H.

Haryanta, S.H., M.H.

Marjuanda Sinambela, S.H.

Panitera Pengganti,

Lidiati Sumari

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 352/Pid.B/2020/PN Pso